

LAMPIRAN I

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR .../SEOJK.06/2025

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel I.A | : | Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan | … |
| Tabel I.B | : | Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan | … |
| Tabel I.C | : | Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan | … |

|  |
| --- |
| Petunjuk Pengisian: |
| 1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
2. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
 |

Tabel I.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

|  |  |
| --- | --- |
| Parameter atau Indikator | Keterangan |
| * + - 1. Kecukupan dan Proyeksi Modal Dalam Mengantisipasi Risiko
 | * 1. Ekuitas minimum
 | Jumlah Ekuitas minimum paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). |
|  | * 1. Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor (Rasio EMD)
 | * + - * 1. Rasio EMD = $\frac{Ekuitas}{Modal Disetor}$
				2. Paling rendah 50% (lima puluh persen).
 |
| * + - 1. Kemampuan Permodalan Dalam Mengantisipasi Risiko
 | 1. Manajemen permodalan
 | Penilaian melalui pendekatan kualitatif antara lain melalui pemahaman direksi dan dewan komisaris terhadap pengelolaan modal, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal. |
|  | 1. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal.
 | Penilaian melalui pendekatan kualitatif antara lain melalui:* + - * 1. akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas.
				2. akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari akses pemegang saham baik pemegang saham eksisting maupun pemegang saham baru yang mendukung permodalan.
 |

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

|  |  |
| --- | --- |
| Peringkat | Definisi |
| Peringkat 1 | Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:1. Penyelenggara memiliki Ekuitas minimum paling sedikit lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Penyelenggara memiliki rasio EMD paling sedikit 100% (seratus persen).
3. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Penyelenggara ke depan.
4. Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian.
5. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Penyelenggara.
6. Penyelenggara memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham.
 |
| Peringkat 2 | Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:1. Penyelenggara memiliki Ekuitas minimum lebih dari Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih besar sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan lebih kecil dari 100% (seratus persen).
3. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi.
4. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian.
5. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.
6. Penyelenggara memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari pemegang saham.
 |
| Peringkat 3 | Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:1. Penyelenggara memiliki Ekuitas minimum lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
2. Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih besar sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan lebih kecil dari 100% (seratus persen).
3. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi.
4. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian.
5. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik.
6. Penyelenggara memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari pemegang saham dilakukan tidak secara eksplisit.
 |
| Peringkat 4 | Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Penyelenggara memiliki Ekuitas minimum lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih besar sama dengan 0% (nol persen) sampai dengan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen).
3. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi.
4. Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian.
5. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik.
6. Penyelenggara kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham.
 |
| Peringkat 5 | Penyelenggara memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap kondisi risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Penyelenggara. Penyelenggara yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:1. Penyelenggara memiliki Ekuitas minimum lebih kecil sama dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
2. Penyelenggara memiliki rasio EMD lebih kecil sama dengan 0%.
3. Penyelenggara memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Penyelenggara harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis.
4. Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian.
5. Penyelenggara memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik.
6. Penyelenggara tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari pemegang saham.
 |

Tabel I.C: Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETER ATAU INDIKATOR | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI/ RASIO (%) | PERINGKAT |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| 1. FAKTOR PERMODALAN |  |  |
|  | 1. Ekuitas minimum paling sedikit memenuhi jumlah Ekuitas minimum paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
 | … | … |
| 1. rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).
 | … | … |
|  | 1. Penilaian manajemen permodalan melalui pendekatan kualitatif antara lain melalui pemahaman direksi dan dewan komisaris terhadap pengelolaan modal, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal.
 | … | … |
|  | 1. Penilaian kemampuan akses permodalan melalui pendekatan kualitatif antara lain melalui:
	* + - * akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas.
				* akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari akses pemegang saham baik pemegang saham eksisting maupun pemegang saham baru yang mendukung permodalan.
 | … | … |
| Nilai Faktor Permodalan | … | … |

Analisa dan Kesimpulan Faktor Permodalan

Berdasarkan nilai atau rasio terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. Kecukupan dan Proyeksi Permodalan Dalam Mengantisipasi Risiko
	* kekuatan:……
	* kelemahan:…..
2. Kemampuan Permodalan Dalam Mengantisipasi Risiko
	* kekuatan:……
	* kelemahan:…..

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

AGUSMAN